



KEPALA DESA TANUREJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TANUREJO
KECAMATAN BANSARI, KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 145/14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK DESA SADAR ANTI KORUPSI
DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI

KEPALA DESA TANUREJO KECAMATAN BANSARI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di Desa Tanurejo, perlu dibentuk Kelompok Sadar Antikorupsi yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan korupsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tanurejo Kecamatan Bansari tentang Pembentukan Kelompok Sadar Antikorupsi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman

- Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Kelompok Desa Sadar Antikorupsi Desa Tanurejo, susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Desa Sadar Antikorupsi Desa Tanurejo memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas

- a. Menumbuhkan budaya antikorupsi pada masyarakat desa
- b. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan bebas KKN
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Desa dalam upaya pencegahan korupsi
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pencegahan korupsi di desa.

Fungsi

- a. Mewujudkan masyarakat desa yang sadar antikorupsi
- b. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi
- c. Mencegah terjadinya korupsi di tingkat desa
- d. Terciptanya transparansi atau keterbukaan kebijakan Pemerintah Desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : TANUREJO
Pada tanggal : 6 Maret 2023



Lampiran : Keputusan Kepala
Desa Tanurejo
Nomor : 145 / 14 / 2023
Tanggal : 6 Maret 2023

**STRUKTUR PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR ANTIKORUPSI DESA
TANUREJO**

- Pembina : Kepala Desa
- Pengarah : Ketua BPD
- a. Ketua : Ketua LPMD
- b. Sekretaris : Sekretaris Desa
- c. Anggota :
1. Kepala Dusun se Desa Tanurejo
 2. Ketua RT dan Ketua RW se Desa Tanurejo
 3. Tokoh Agama
 4. Tokoh Masyarakat
 5. Tokoh Pemuda
 6. Tokoh Perempuan
 7. Tokoh Pendidikan
 8. Tokoh Adat dan Budaya

